

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Urbanisasi mendorong adanya pembangunan pada wilayah perkotaan termasuk Kota Semarang. Pembangunan ini meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pasar, hotel, *mall*, dsb. Sedangkan pembangunan non fisik meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dsb. Pembangunan fisik pada daerah urban akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi masyarakat, termasuk pada lingkungan hidup.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kepadatan penduduk Kota Semarang pada tahun tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 1.653.524 penduduk dengan tingkat harapan hidup mencapai 78% (Semarang, 2023). Faktor-faktor kepadatan penduduk ini bisa dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang berpengaruh kepada tenaga kerja, pendidikan yang lebih maju, sarana dan prasarana kota, dan sesuatu yang tidak bisa ditemukan pada daerah pedesaan (*rural*) (Tjiptoherijanto, 1999, p. 62). Perkembangan kota ini menyebabkan peningkatan urbanisasi sehingga kebutuhan akan air juga meningkat. Kebutuhan air yang meningkat menyebabkan orang yang dahulu menggunakan air sungai sebagai air baku beralih menggunakan air tanah yang mudah didapat dan kualitasnya lebih baik, sehingga banyak dilakukan penggalian atau pemboran sumur (Kusuma, 2009, p. 49).

Di Kota Semarang, terlihat permasalahan lingkungan terutama air tanah yang muncul seperti air tanahnya sudah berubah menjadi air payau dan hanya beberapa lokasi di wilayah Semarang Selatan yang masih terdapat zona air tawar. Beberapa daerah yang terkena dampak air payau paling parah adalah Marina, PRPP (Pusat

Rekreasi dan Promosi Pembangunan), Puri Anjasmoro, Tawang Sari, Tambakharjo, Tanjung Mas, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Tambakrejo, Kaligawe, Mlatiharjo, Sawahbesar, Kebon Agung, Rejosari, Sarirejo, Muktiharjo Lor, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Wetan dan Pendurungan (Priyambodo, 2016, p. 6). Selain itu, model privatisasi (upaya mengurangi peranan negara dan memberi kepercayaan dan kesempatan kepada swasta dalam sistem perekonomian) pengelolaan air tanah di perkotaan, menimbulkan permasalahan kepada akses kepada kaum miskin. Fakta menunjukkan bahwa kelompok miskin membayar 4 sampai 100 kali lipat dibandingkan masyarakat kaya yang berlangganan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) (Hadipuro, 2007, p. 31).

Permasalahan pada pengelolaan air tanah di Kota Semarang merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapkan pada persoalan urbanisasi dan pembangunan. Air yang merupakan sumber daya alam dapat diperbaharui, lama-lama akan habis disebabkan karena kuantitas yang semakin berkurang akibat ekstraksi yang berlebihan. Sebagai sumberdaya alam yang dikategorikan dalam *Common Pool Resource* (CPR), dimana CPR memiliki makna bahwa jenis barang direpresentasikan sebagai sumberdaya yang akan terus berkurang. Maka air tanah akan menjadi sumberdaya yang terbatas jika dieksploitasi secara terus-menerus, sehingga diperlukan suatu pengendalian dalam rangka memaknai sebuah keadilan.

Maka, untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Namun. Berdasarkan Perda Kota Semarang No. 1 tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013, peraturan pengelolaan air tanah Kota Semarang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Sebagaimana hirarki atau tata urutan dalam perundangan menurut Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga isi relevansi dalam kebijakan harus didasarkan pada aspek hirarkinya. Dalam hal ini, peraturan atau kebijakan manajemen air tanah di Kota Semarang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan karena Cekungan Air Tanah (CAT) di Kota Semarang bersifat lintas Kabupaten/kota, seperti CAT Semarang -Demak yang memiliki area yang cukup luas, yakni kurang lebih 1.386 km² yang meliputi 321 km² di wilayah Kota Semarang, 864 km² di wilayah Kabupaten Demak, 190 km² di Kabupaten Grobogan serta 11 km² di Kabupaten Kendal (Taufiq, 2015, p. 79), sehingga pengelolaan air tanah di Kota Semarang tidak dapat lepas dari peraturan di tingkat Provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang manajemen air tanah.

Kebijakan memiliki dua aspek, yaitu *pertama*, sebagai praktik sosial, dimana kebijakan bukan peristiwa yang tunggal atau terisolir. *Kedua*, respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani, 2017, p. 2). Dalam hal ini, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2018 serta peraturan lainnya yang mengatur tentang air tanah merupakan kebijakan sebagai praktik sosial berdasarkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Kejadian ini bisa dilihat dari fenomena krisis air minum yang terjadi di Kabupaten

Magelang, Klaten, Sragen dan Kota Semarang (Nugroho, 2007, p. 178), jika hal ini terus berlanjut yang terjadi adalah pasokan air dari sungai akan berkurang dan menjadi imbas bagi pasokan air tanah yang akan menjadi eksplorasi selanjutnya. Lebih lanjut lagi, perda pengelolaan air tanah Provinsi Jawa Tengah ini mencakup seluruh kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terutama dalam hal pengelolaan air tanah atau bisa juga sebagai bahan acuan pembuatan perda pada tingkat kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kajian pembuatan kebijakan publik, proses pembuatan kebijakan ini pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersebut (Muadi, 2016, p. 200). Bahkan bisa jadi dalam bab per bab ataupun pasal per pasal dalam perda pengelolaan air tanah merupakan sebuah unsur yang mengandung banyak kepentingan dari berbagai aktor, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Ini bisa disebabkan oleh perbedaan paradigma atau cara pandang antar aktor. Sedangkan efek dari perbedaan cara pandang tersebut bisa berpengaruh dalam hal perumusan hingga implementasi kebijakan publik.

Cara pandang yang kurang tepat terhadap air tanah dalam proses kebijakan akan berakibat krisis yang terjadi pada lingkungan hidup. Seperti pada cara pandang Cartesian dimana manusia dianggap lebih tinggi dari binatang karena kemampuan akal budinya (Keraf, 2014, p. 17). Cara pandang Cartesian ini lebih dikenal sebagai paradigma antroposentrisme. Penggunaan paradigma dalam penyusunan kebijakan, juga akan mempengaruhi hasil dari kebijakan tersebut. Semangat, visi dan mimpi besar pada setiap peraturan dalam pengelolaan air tanah adalah untuk melindungi lingkungan hidup terutama air tanah sebagai hak asasi manusia sekaligus untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan air. Sejalan dengan hal itu, terkandung

maksud yang sangat besar agar peraturan daerah mampu memberikan paradigma berkelanjutan dengan bermaksud mengintegrasikan pembangunan dan kepentingan ekonomi di satu pihak dengan perlindungan air tanah serta sosial budaya di pihak lain tanpa benturan apapun. Selain itu, terdapat juga paradigma lain seperti biosentrisme dan ekosentrisme. Etika biosentrisme memusatkan etikanya melalui makhluk hidup, sedangkan ekosentrisme memusatkan etikanya kepada seluruh tataran ekologis baik mati ataupun hidup.

Dalam implementasi kebijakan air tanah, paradigma antroposentrisme memiliki pengertian bahwa pengelolaan air tanah dikelola berdasarkan kepentingan manusia di atas kepentingan lingkungan, yaitu dengan cara mengabaikan kepentingan lingkungan. Paradigma biosentrisme memiliki pengertian bahwa pengelolaan air tanah harus memperhatikan kepentingan makhluk hidup lainnya. Paradigma ekosentrisme memiliki pengertian bahwa pengelolaan air tanah juga harus memperhatikan kepentingan alam semesta. Sedangkan etika kepedulian memiliki pengertian bahwa air berguna untuk alam semesta terutama kaum perempuan yang memiliki kasih sayang, sehingga kebijakan air tanah seharusnya memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Namun, dengan melihat dampak eksploitasi air tanah (lihat Priyambodo 2016), tampaknya pendekatan antroposentrisme yang lebih dominan dalam implementasi pengelolaan air tanah.

Berdasarkan pada keputusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air, bahwa presiden memberikan keterangan pada pokoknya, UU SDA tidak mengenal privatisasi/swastanisasi, komersialisasi, maupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air. Namun, berbeda dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah dibagian pasal 20 ayat 1 menerangkan bahwa Pengusahaan air tanah merupakan penggunaan air tanah

bagi kegiatan usaha komersial. Hal ini tidak sesuai dengan sifat kehirarkian pada kedua kebijakan tersebut.

Maka dari itu, diperlukan analisis yang mendalam dalam rangka melihat paradigma atau cara pandang penyelenggaraan negara pada analisis konten kebijakan publik terutama kebijakan tentang pengelolaan air tanah di Kota Semarang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dalam hal ini peneliti mencoba untuk membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis konten kebijakan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 dengan menggunakan paradigma etika lingkungan?
2. Apakah terdapat kesesuaian paradigma etika lingkungan pada hirarki peraturan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018?
3. Bagaimana implementasi kebijakan air tanah pada Kota Semarang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi konten pada dua kebijakan pengelolaan air tanah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018.

2. Mengidentifikasi penggunaan paradigma etika lingkungan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018.
3. Mengidentifikasi implementasi kebijakan air tanah yang ada di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Akademis
 - a. Menambah khazanah keilmuan mahasiswa terutama dengan tema kebijakan publik.
 - b. Sebagai bahan perbandingan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi para peneliti lain yang berminat dalam rangka mengadakan penelitian yang serupa pada daerah atau tahun yang berbeda.
 - c. Memberikan pengetahuan yang luas kepada mahasiswa terkait air dan analisis konten kebijakan publik.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemberian informasi maupun masukan kepada pihak pemerintah Kota Semarang serta Provinsi Jawa Tengah terkait kebijakan pengelolaan air tanah.
 - b. Masyarakat umum, khususnya masyarakat Kota Semarang, diharapkan mampu memberikan masukan/kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan air tanah.
 - c. Memberikan ide atau inovasi baru kepada para mahasiswa dalam melakukan penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.

E. Kajian Pustaka

1. Kajian Teori

a. Kajian Etika Lingkungan

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori etika lingkungan. Etika merupakan filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Selain mempelajari nilai-nilai, juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri (Lubis, 1994). Etika dan metafisika merupakan sebuah jalinan yang menyatukan. Teori etika secara eksplisit berasal dari metafisika dan data etika sebagian besar merupakan bahan mentah dari analisis metafisika. Seperti halnya Socrates yang membicarakan soal kebaikan, bahwa untuk mencapai baik, tindakan benar hanya mungkin dilakukan oleh orang bijak, yang pikirannya menembus logo yang mendasari kosmos. Lain halnya dengan Kant, Kant menyatakan bahwa aksi dari etika adalah tindakan rasional dan itu tidak termasuk dalam kategori metafisika (Goldin, 2006:37). Marquis de Sade menuturkan bahwa ukuran baik atau buruk tergantung pada kenikmatan yang terasa di dalam diri (*pleasure*). Jika kita melakukan satu tindakan yang membuat kita merasakan kenikmatan, maka tindakan itu baik, walaupun tindakan itu bisa saja membahayakan atau menyakitkan orang lain (Bloch, 2002, p. 65). Dalam hal ini, kebijakan lingkungan terkait sumber daya air yang memiliki sifat kehirarkiannya berdasarkan pemikiran manusia memiliki banyak nilai. Artinya bahwa keterkaitan kebijakan sumber daya air di Indonesia bersifat saling mengikat. Namun, dalam implementasinya di Kota Semarang terjadi ketimpangan seperti penurunan muka air tanah yang disebabkan karena eksploitasi air tanah sehingga menyebabkan Semarang bagian utara sering terjadi rob.

Filsafat Yunani memandang alam bukan secara empiris dan material. Bahkan, indera tidak bisa dipercayai untuk bisa melihat alam secara penuh. Air dalam

pemikiran Thales bukanlah air sebagai air yang mempunyai fungsi positif dalam seluruh ekosistem, tetapi lebih menunjuk pada suatu elemen metafisik yang menjadi dasar segala sesuatu (Suka, 2015, p. 70). Air memiliki makna kehidupan untuk bisa dimanfaatkan oleh kepentingan banyak orang. Sehingga air juga penting untuk direfleksikan atau diatur penggunaannya agar tidak menjadi langka dan bisa seterusnya digunakan untuk kepentingan bersama.

Peningkatan kesadaran lingkungan pada filosofis etika menimbulkan refleksi besar tentang beragama pada pendekatan lingkungan. Beberapa tradisi agama telah membahas hubungan etis antara manusia dan lingkungan. Secara historis, agama dan lingkungan merupakan percampuran ajaran, meskipun religiositas dalam beragama bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan (Desjardins, 2013, p. 243). Hal ini bisa dilihat dari beberapa ajaran agama seperti Islam, Hindu, Budha hingga Katolik. Ajaran-ajaran yang sama tentang etika, juga akan membawa dampak pada ajaran lingkungan termasuk dalam hal-hal merawat atau merusak lingkungan. Sedangkan makna etika lingkungan hidup diartikan sebagai tuntutan agar etika dan moralitas diberlakukan pada kelompok biotik dan abiotik.

Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara luas dalam komunitas biotik atau ekologis (Keraf, 2010, p. 29). Etika lingkungan juga juga memiliki definisi tentang penjelasan yang sistematis dari hubungan moral antara manusia dan lingkungannya. Etika mengasumsikan bahwa norma dapat mengatur perilaku manusia, maka teori etika lingkungan harus menjelaskan lebih lanjut tentang norma-norma, kepada siapa atau untuk apa manusia memiliki tanggungjawab dan bagaimana proses tanggung jawab itu (Desjardins, 2013, p. 34).

b. Antroposentrisme

Pada sejarah perkembangan pemikiran pada etika lingkungan hidup, terdapat tiga model teori lingkungan hidup, yaitu *shallow environmental ethics*, *intermediate environmental ethics*, dan *deep environmental ethics*. Ketiga teori ini juga dikenal sebagai antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme (Keraf, 2010, p. 47). Etika antroposentrisme menitikberatkan pada manusia sebagai pusat alam semesta. Manusia diartikan memiliki keyakinan untuk bisa menikmati pemikiran atas makhluk di sekitarnya.

Banyak yang berpikir bahwa antroposentrisme merusak tatanan hewan dan lingkungan, sama seperti egosentrisme yang mempengaruhi pemikiran manusia dan itu hampir sama dengan egoisme, androsentrisme atau etnosentrisme (Butchvarov, 2015, p. 89). Antroposentrisme lahir dari beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut kadang salah atau benar. Asumsi pertama bahwa makhluk hidup selain manusia (hewan, tumbuhan, bebatuan, dll.) tidak mampu bernalar, sehingga seluruh tataran bumi yang mampu memiliki nalar adalah manusia, maka hanya manusia yang memiliki hak politik dalam pengaturan alam. Kedua, bahwa tidak ada kehidupan berakal di alam semesta, hal ini diperoleh dari nilai kebenaran yang tidak dapat diketahui, disebabkan karena ada hewan yang fakta ilmiahnya kecerdasannya setara dengan manusia (Butchvarov, 2015, p. 90).

Pada pengelolaan air tanah, terdapat istilah komoditas yang terdiri dari privatisasi air, koalisi masyarakat sipil menyebutnya sebagai liberalisasi air yang didukung oleh Bank Dunia, IMF (*International Monetary Fund*), dan korporasi trans nasional. Privatisasi ini membingkai air sebagai sumberdaya yang memiliki keuntungan, sehingga berlaku hukum pasar sebagai komoditas dan memungkinkan

swasta sebagai sektor penjual air dan masyarakat dimanfaatkan membayar pelayanan tersebut (Hadipuro & Putri, 2020, p. 36).

Beberapa persoalan yang muncul dalam permasalahan antroposentrisme ini, bisa dimulai dari cara pandang yang tidak tepat melihat lingkungan. Manusia seringkali menyalahartikan makna “budaya” pada kehidupannya. Beberapa batasan etika atau norma yang ada di sekitarnya seringkali dilompati, sehingga arti kemanusiaan yang sebenarnya menjadikan perubahan budaya dan menjadi penyebab kerusakan lingkungan terbaru (Tonutti, 2011, p. 198).

c. Biosentrisme

Etika biosentrisme menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup memiliki nilai dan berharga pada dirinya. Pusat perhatian pada biosentrisme adalah kehidupan, sehingga secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi (Keraf, 2010, p. 68). Terdapat juga dua pandangan utama dalam biosentrisme: *Pertama*, alam memiliki nilai pada dirinya sendiri (intrinsik) lepas dari kepentingan manusia. *Kedua*, alam diperlakukan sebagai moral, terlepas bagi manusia ia bermanfaat atau tidak, sebab alam adalah komunitas moral. Artinya, kehidupan di alam semesta ini akan dihormati seperti manusia menghormati sistem sosial yang terdapat dalam kehidupan mereka (Susilo, 2012, p. 64).

Biosentrisme lahir sebagai etika yang menolak antroposentrisme, antroposentrisme dianggap sebagai etika perusak lingkungan karena memusatkan semuanya kepada manusia. Asumsi bahwa hubungan timbal balik dari alam ke manusia atau sebaliknya itu berlaku dan memiliki relasi. Manusia menggantungkan kehidupannya kepada makhluk hidup lain, dan sebaliknya. Dalam buku etika

lingkungan hidup, kewajiban manusia sebagai pelaku moral terhadap alam adalah menghargai dan menghormatinya. Sikap itu diwujudkan dalam empat kewajiban. Pertama, tidak melakukan sesuatu yang merugikan alam dan segala isinya. Kedua, kewajiban untuk tidak mencampuri organisme yang hidup baik untuk memanipulasi, mengontrol, memodifikasi, atau mengelola ekosistem atau sebaliknya mengintervensi fungsi-fungsi alamiahnya. Ketiga, kesetiaan untuk menjaga dan membiarkan organisme hidup di alam bebas. Keempat, kewajiban restitutif atau keadilan retributif dalam hal memulihkan kembali kesalahan yang menimbulkan kerusakan alam (Keraf, 2010, p. 69).

Dari perspektif pandangan biosentrisme tentang alam, bahwa manusia merupakan bagian dari tatanan alam yang mana manusia merupakan penduduk bumi. Artinya manusia dan alam ini memiliki hubungan yang erat baik dengan hewan maupun tumbuhan. Pada titik fokus biosentrisme ini, alam disebut sebagai makhluk biologis sepanjang ekosistem bumi menjadi pusatnya. Pada hal ini, makhluk biologis baik hewan, tumbuhan dan manusia memiliki keterikatan yang baik dalam menentukan arah lingkungannya (Taylor, 2011, p. 101). Pada titik ini, dimana pengaturan kebijakan air tanah di Indonesia bertumpu pada makhluk hidup (biotik), dimana komponen ini merupakan salah satu komponen yang diuntungkan terutama hewan dan tumbuhan. Tidak ada hal lain selain menghargai adanya tumbuhan dan hewan untuk memperoleh penghidupan yang layak seperti manusia.

d. Ekosentrisme

Etika ekosentrisme atau yang biasa disebut sebagai *deep ecology* (DE) memusatkan tatanan etika lingkungannya pada alam semesta. Bagian dari *deep ecology* adalah hak biologis, hak ini meliputi hak atas pemandangan untuk tetap tidak tersentuh. Ekosentrisme sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu *deep ecology*, *self-*

reliance dan *soft technologists*. Unsur-unsur dari *deep ecology* sendiri yaitu unsur intrinsik yang penting pada alam untuk manusia, alam semesta bersama hukum moral manusia, hak biologis – hak spesies yang terancam punah atau pemandangan yang tetap tidak diganggu. Sedangkan unsur pada *Self-reliance* dan *soft technologists* terdiri dari lima unsur, yaitu penekanan pada ukuran skala kecil dan identitas komunitas dalam pemukiman, integrasi konsep kerja dan penekanan pada proses perbaikan personal serta komunal, partisipasi penting pada komunitas dan hak minoritas terutama dalam hal pendidikan dan fungsi politik, tuntutan teknologi modern dengan skala besar yang membuat anti demokrasi, dan implikasi material untuk diri sendiri dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyediakan kebutuhan dasar (Naess, 2003, p. 35). DE juga disebut sebagai teori normatif, teori kebijakan dan teori gaya hidup. Teori normatif karena *ecosophy* berisikan suatu cara pandang normatif yang melihat alam semesta dan segala isinya bernilai pada dirinya sendiri, sekaligus berdasarkan cara pandang norma-norma tertentu bagi perilaku manusia dalam hubungan dengan alam. Teori kebijakan semata-mata digunakan dalam mempengaruhi dan menjiwai setiap kebijakan publik dibidang lingkungan hidup dan yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung. Teori gaya hidup disebabkan karena cara pandang dan norma perilaku dapat merasuki setiap orang, kelompok masyarakat, dan seluruh masyarakat sebagai sebuah gaya baru (Keraf, 2010, p. 97).

Pada tataran *ecopolitics*, DE juga menuntut adanya perubahan yang tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga membutuhkan transformasi kultural dan politis yang mempengaruhi dan menyentuh struktur dasar ekonomi dan ideologis. Maka dari itu, DE memiliki tantangan yang besar dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Dalam arti bahwa gerakan bersama-sama dalam rangka penyelamatan

lingkungan hidup akan mengubah cara berpikir, gaya hidup, dan perilaku individu, masyarakat, dan kebijakan politik serta ekonomi.

Pengarusutamaan pada biosentrisme dan ekosentrisme ini memiliki konseptual sama dengan makna *water as human right* atau air sebagai hak asasi manusia. Artinya, ada beberapa ciri yang melekat terhadap air yaitu *inclusive*, *universal* dan *inalienable* (Wijanto Hadipuro, 2016, p. 45). Sifat inklusif menjadikan hak atas air dapat dimiliki secara pribadi sekaligus juga bersama-sama oleh semua orang. Klaim seseorang atas hak ini tidak membuat orang lain kehilangan klaim atas hak ini. Universalitas dari hak ini juga ditunjukkan dengan pengakuan yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Dalam banyak hak tidak dibutuhkan perlakuan khusus sehingga hak ini bisa dimiliki. Setiap manusia secara otomatis dapat memiliki hak atas air. Sejalan dengan itu, maka sifat ketiga dari hak ini yang tidak dapat dipisahkan membuat hak ini juga tidak bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan (Wijanto Hadipuro, 2016, p. 47). Berbeda dengan komponen biosentrisme, ekosentrisme sendiri memiliki cakupan yang lebih luas diantaranya komponen biotik dan abiotik. Dalam kebijakan air tanah ini komponen ekosentrisme seperti bebatuan, hewan, tumbuhan, udara, panas dst.

e. Etika kepedulian

Etika kepedulian atau yang biasa disebut sebagai etika kasih sayang berangkat dari asumsi mengenai kehidupan dimana kerjasama menggantikan konflik, relasi menggantikan konfrontasi, kepedulian dan kasih sayang kepada yang lain menggantikan hak dan kewajiban. Etika kepedulian ini juga dianggap berlaku relasi manusia dengan alam dan segala isinya. Kepedulian manusia atas alam muncul sebagai sebuah prinsip abstrak dalam kerangka hak dan kewajiban. Bukan pula muncul sebagai sebuah tuntutan yang lahir dari pertimbangan kepentingan

manusia. Etika kepedulian muncul justru dalam relasi manusia dengan alam yang bersifat ontologis dan tidak ada pertimbangan ekonomi serta politik (Keraf, Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Kehidupan, 2014, p. 145).

Selain keempat etika tersebut, ada beberapa ahli menyebutkan istilah etika lingkungan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Chang, animalsentrisme dan teori nilai intrinsik juga merupakan bagian dari etika lingkungan. Animalsentrisme memiliki pengertian bahwa perhatian moral tidak terbatas pada manusia, tetapi mencakup seluruh dunia hewan. Maksudnya, bahwa hanya hak binatang yang diperjuangkan oleh manusia, disebabkan karena kebiasaan manusia yang merusak alam, sehingga lebih banyak hewan yang terkena dampaknya. Maka, manusia di sisi itu membalas perjuangan hak-hak hewan untuk tetap hidup. Sedangkan teori nilai intrinsik menyatakan bahwa nilai adalah suatu kualitas yang patut dimiliki oleh manusia sebab menunjukkan kesempurnaan atau kebaikan. Oleh karena itu, manusia terikat melindungi dan menjaga keberadaan dunia ini (Chang, 2000, p. 20).

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Kerangka konsep digunakan oleh peneliti untuk menghubungkan atau menjelaskan secara rinci tentang suatu topik yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini antara lain:

a. Air Tanah

Air tanah dapat didefinisikan sebagai semua air yang terdapat dalam ruang batuan dasar atau regolith dapat juga disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan (Prastitho, et al., 2018, p. 22). Air tanah berasal dari hujan, prosesnya bahwa air hujan yang masuk ke dalam tanah akan diproses dalam tanah, kemudian perlahan-lahan mengalir ke laut atau bergabung dengan aliran sungai. Intensitas air tanah bergantung pada kecuraman lereng, kondisi material permukaan tanah dan jenis serta banyaknya vegetasi dan curah hujan (Prastitho, et al., 2018, p. 22). Sehingga kegunaan air tanah ini juga bermacam-macam, bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci, masak, mandi, dll. hingga mengairi aliran irigasi untuk persawahan.

Air merupakan salah satu sumber daya alam. Dimana air memiliki pengertian lain yaitu sumber daya alam yang mana kepemilikannya menjadi kepemilikan umum. Namun, selama beberapa dekade, masifnya pembangunan bendungan, saluran irigasi, waduk, pipa-pipa air, dan pembangkit listrik tenaga air menunjukkan adanya kontrol atas air. Bentang alam dan perairan direformasi, sungai dialihkan, dikeruk dan disalurkan, wilayah dengan hutan yang luas ditebangi menjadi lahan pertanian, air dalam jumlah besar dialirkan untuk kebutuhan industrialisasi, irigasi tanaman, dan kebutuhan rumah tangga (Strang, 2020, p. 204). Di sisi lain, air akan mengalami gangguan aliran yang menyebabkan lahan basah menghilang. Sehingga akan memungkinkan adanya kelangkaan air tanah.

Manusia saat ini dihadapkan pada periode konfrontasi yang parah tentang air, baik dari segi lingkungan hidup maupun sosial politik. Perubahan iklim membawa dampak yang sangat besar pada lingkungan terutama air. Di tengah menghadapi krisis

perubahan iklim global, diperkirakan krisis air ini juga menyusul semakin parah. Sedangkan globalisasi ekonomi mengubah pengertian air sebagai kepemilikan umum menjadi barang privat yang akan dieksploitasi dan diperdagangkan secara bebas (Shiva, 2002, p. 67). Hal ini akan mengarah kepada privatisasi serta komodifikasi air tanah. Privatisasi merupakan perubahan dalam kepemilikan, pembiayaan dan struktur regulasi ada pada perusahaan. Terdapat tiga kebijakan yang dibuat dalam penguasaan air tanah, diantaranya: kebijakan lingkungan, kebijakan tentang kualitas air minum, dan kebijakan servis ekonomi (Bekker, 2002, p. 361). Penguasaan air sebagai akibat korporasi fungsinya akan bertumpu pada keuangan (untung - rugi). Thames dalam *The commodification and exploitation of fresh water: Property, human rights and green criminology* menemukan fakta bahwa perusahaan swasta penguasaan air tanah semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga laba seolah-olah akan terus dikejar. Namun, beban pembayaran bunga dan pajak diserahkan pada konsumen air tanah (Johnson, South, & Walters, 2015, p. 12). Privatisasi mulai ekspansi sekitar pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an. Selama dekade ini, privatisasi bergeser dari proyek-proyek negara menjadi bagian dari ekonomi global (Larner & Laurie, 2010). Hal ini dibantu oleh Lembaga IMF dan Bank dunia, serta Lembaga internasional lainnya. Studi komodifikasi air tanah secara geografi yaitu mengeksplorasi secara deskriptif dan analitik persoalan air tanah. Sedangkan secara filosofi, komodifikasi dipelajari melalui aspek normatif dan etika. Komodifikasi air memiliki artian bahwa air tanah dimiliki oleh seorang “ownership”, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendistribusiannya. Pada filsafat, studi komodifikasi menggunakan literatur keadilan lingkungan, properti, dan kekuasaan. Pentingnya mempelajari komodifikasi air saat ini adalah untuk mengetahui struktur kekuasaan atau bagaimana masyarakat dapat bertahan pada komodifikasi air tanah.

Schlosberg dalam *Complimentary intersections? Water commodification through the lens of philosophy and geography* melihat adanya struktur yang tidak adil pada proses komodifikasi, masalah ini masih berhubungan dengan adanya privatisasi yang bersifat struktural. Ketidakadilan struktural ini meluas kepada para konsumen yang airnya dikomersilkan sehingga kepemilikan atas air diperoleh untuk lembaga dan pemerintah yang mengeluarkan kontrak (Fioret, 2017, p. 17).

Proses mekanisme pasar dalam hal ini seperti privatisasi, komodifikasi, komersialisasi, dan marketisasi mengacu pada neoliberalisasi tata kelola air sebagai pelaksanaan kebijakan yang menekankan mekanisme pasar. Pendekatan ini yang sering diasumsikan paling efektif dalam penyediaan air tanah yang kontras dengan hak asasi manusia terhadap akses. Neoliberalisasi merupakan proses dinamika pasar sebagai kunci sumber daya alam. Konteks dalam neoliberalisasi air ini adalah perbedaan distribusi pola penyediaan layanan dan pengembangan kebijakan di sektor air (Yates & Harris, 2018, p. 76). Oleh karena banyaknya neoliberalisasi air, maka penduduk global mulai mengkampanyekan hak atas air, yang mana momentum ini dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun 2010, kampanye ini diikuti oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan aktivis sebagai gerakan keadilan air global yang menghasilkan resolusi majelis umum PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), dimana pada saat itu ditegaskan bahwa hak asasi manusia atas air dan sanitasi ditetapkan oleh hukum internasional. Secara sempit, kelompok ini mengkampanyekan strategi dan kekuatan yang menyebabkan akses air tidak merata (Karunanathan, 2018). Menariknya dampak adanya privatisasi air ini seperti yang terjadi di Chili di antaranya produktivitas industri air memburuk, perubahan teknis berupa pembatasan produksi air, dan kualitas lingkungan menjadi menurun. Hal itu sejalan dengan berkurangnya air (Molinos-Senante & Sala-Garrido, 2015, p. 177).

b. Analisis Kebijakan Publik


Proses perumusan kebijakan dikembangkan oleh para ahli menjadi siklus kebijakan yang dianggap standar dan berurutan dari tahap paling awal sebagai berikut (Sendjaja, 2015, p. 70):

1. *Agenda setting* (Identifikasi Permasalahan): Penetapan suatu subjek sebagai permasalahan yang menjadi fokus pemerintah;
2. *Policy formulation*: Meliputi pencarian alternatif tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan (penaksiran, dialog, formulasi dan konsolidasi);
3. *Decision Making*: Pemerintah memutuskan suatu tindakan, baik untuk mempertahankan status quo suatu kebijakan yang ada, atau mengganti suatu kebijakan (keputusan dapat berupa positif, negatif atau keputusan untuk tidak bertindak);
4. *Implementation*: Pelaksanaan keputusan (tindakan) setelah disahkannya keputusan.
5. *Evaluation*: Proses penilaian dari sebuah pelaksanaan kebijakan.

Menurut Dunn dalam (Handoyo, 2012), analisis kebijakan didefinisikan sebagai cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijakan (Handoyo, 2012, p. 17). Selain itu, analisis kebijakan memiliki tujuan yang relasi yang berbeda dengan proses kebijakan. Parsons (2005) memandang bahwa analisis kebijakan berangkat dari proses pembuatan kebijakan melalui riset dan argumen yang bukan hanya mendukung analisis problem, tetapi juga analisis tentang apa solusi kebijakan atau solusi yang harus diambil. Secara umum, proses analisis kebijakan terdiri dari serangkaian pengetahuan dalam proses kebijakan, untuk proses kebijakan, dan tentang proses kebijakan. Sedangkan jenis analisis kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebijakan dan analisis untuk kebijakan. Analisis kebijakan mencakupi dua hal, yaitu determinasi kebijakan dan isi kebijakan. Determinasi

kebijakan adalah analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan dibuat. Isi kebijakan mencakupi deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya. Analisis untuk kebijakan meliputi advokasi kebijakan dan informasi untuk kebijakan. Atau bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Analisis Kebijakan Publik



Menurut Dunn dalam buku kebijakan publik (Handoyo, 2012), agar analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal, maka analisis harus dapat menjawab tiga pertanyaan. Pertama, nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi. Kedua, fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. Ketiga, tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Dalam melakukan proses analisis, dibutuhkan kejelian dalam melihat tolak ukur yang akar, terutama nilai-nilai yang terkandung pada teks

dan konteks kebijakan publik. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi tolak ukur dalam analisis kebijakan publik (Handoyo, 2012, p. 45).

Beberapa karakteristik dalam analisis kebijakan publik (Simatupang, 2003), yaitu:


Table 1.1 Karakteristik Analisis Kebijakan Publik

No	Aspek	Analisis Kebijakan Publik
1	Objek	Kebijakan publik
2	Motivasi	Kebutuhan spesifik klien
3	Tujuan utama/output	Preskripsi kebijakan
4	Klien	Peminat kebijakan spesifik individu atau kelompok
5	Metode	Sintesa teori, hasil penelitian dan informasi terkait
6	Bahan	Data olahan + mentah
7	Waktu	"Deadline" ketat, tergantung titik waktu keputusan spesifik
8	Penyajian	Praktis, mudah dipahami klien dengan cepat dan tuntas
9	Diseminasi	Disampaikan langsung kepada klien
10	Kelemahan umum	Ada hubungan langsung peneliti-pengambil kebijakan, hasilnya sesuai kebutuhan pengguna.


Dalam pandangan Dunn (2003), metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu:

1. Definisi, yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi, yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
3. Preskripsi, yang menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif di masa mendatang.
4. Deskripsi, yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan.
5. Evaluasi, yang menunjukkan kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Selain itu, terdapat juga model atau cara dalam analisis kebijakan publik digambarkan dengan bagan sebagai berikut (Anwar & Suzana, 2013):



Gambar 1.2 Model Analisis Kebijakan Publik



3. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelaahan yang lebih konkret, maka peneliti melakukan peninjauan lebih awal terhadap penelitian terdahulu yang pernah ada. Penelitian terdahulu ini memiliki relevansi terhadap tema yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga berguna untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan dan mengetahui keabsahan hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan air tanah antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil	Keterbatasan peneliti	Perbedaan	Persamaan
Riki Syaputra, JOM FISIP Vol. 3 No. 1 - Februari 2016.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014	Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya mengendalikan eksploitasi air tanah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah yang kemudian Perda itu batal demi hukum seiring terbitnya Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan. Hasil dari implementasi	Penelitian ini fokus terhadap implementasi kebijakan air tanah yang bersifat administratif dan kekuasaan pada pemerintah serta badan usaha terhadap pengelolaan air tanah di Kota Pekanbaru.	Penelitian ini fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis konten Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan	Tema penelitian sama- sama meneliti tentang air tanah.

		<p>peraturan tersebut adalah bahwa pengawasan air tanah pada Kota Pekanbaru hampir semuanya tidak ada laporan hasil. Sedangkan pengelolaan air tanah lebih banyak mengarah pada kegiatan komersil yang dilakukan oleh individu dan badan usaha. Adapun faktor penghambat lainnya adalah faktor administrasi implementasi kebijakan air bawah tanah ini adalah; regulasi yang kaku, struktur berjenjang yang panjang,</p>		<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Manajemen Air Tanah.</p>	
--	--	--	--	--	--

		serta anggaran yang terbatas. Sehingga efektif negatif yang ditimbulkan antara lain; kinerja tidak fleksibel, mengutamakan formalitas, prosedur yang rumit, <i>top-down</i> , kurang efisien, semangat kerja rendah dan keterbatasan operasional.			
Stella Tsani, Phoebe Koundouri, Ebun Akinsete. Journal of Environmental Science and Policy (2020)	<i>Resource management and sustainable development: A review of the European water policies in</i>	Pengelolaan di beberapa sungai di Eropa seperti Ebro-Spanyol, Adige-Italia, Evrotas-Yunani, Sava-Slovenia, Serbia, Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina dan Anglian-Inggris	Penelitian ini fokus terhadap implementasi kebijakan pengelolaan air pada UN SDG's dan Eropa terhadap air sungai yang berada di Ebro-Spanyol, Adige-	Fokus penelitian pada implementasi kebijakan pengelolaan air pada UN SDG's dan Eropa terhadap air sungai yang berada di Ebro-Spanyol, Adige-	Fokus penelitian yaitu meneliti tentang air tanah.

570-579.	<i>accordance with the United Nations' Sustainable Development Goals</i>	menunjukkan bahwa pengelolaan air sungai tersebut berada pada wilayah Eropa dimana implementasi kebijakannya belum bisa memenuhi target pada kebijakan global (UN SDG's). Beberapa permasalahan pun muncul di sungai-sungai Eropa seperti penumpukan sampah di sungai, sedimentasi, hilangnya habitat sungai, komersialisasi air, dan volume air yang berkurang. Hal ini, tidak sesuai dengan	Italia, Evrotas-Yunani, Sava- Slovenia, Serbia, Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina dan Anglian-Inggris. Disini melihat bagaimana perbedaan implementasi kebijakan pengelolaan air di Eropa terhadap teks yang ada pada kebijakan UN SDG's.	Italia, Evrotas-Yunani, Sava- Slovenia, Serbia, Kroasia dan Bosnia dan Herzegovina dan Anglian-Inggris. Sedangkan penelitian saya tentang nilai yang terkandung dalam kebijakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
----------	--	---	--	--	--

		peraturan di atasnya yaitu peraturan PBB tentang SDG's, sehingga diperlukan manajemen kebijakan publik yang baik antara Eropa dan global.		Nomor 3 Tahun 2018 tentang Manajemen Air Tanah.	
Radwan A. Al-Weshah, Motasem N. Saidan, And Abbas S. Al-Omari. <i>Journal Awwa March: 2016.</i>	<i>Environmental Ethics as a Tool for Sustainable Water Resource Management</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan etika lingkungan yang meliputi konsep moral, agama, budaya dan sosial menjadi bergeser pada paradigma ekonomi. Para pemangku kepentingan kurang menerapkan nilai budaya yang ada, sehingga	Penelitian ini fokus terhadap etika lingkungan dan permasalahan kelangkaan air di Arab. Partisipasi masyarakat pada pembuatan kebijakan publik yang bersifat <i>top-down</i> memberikan	Fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan tentang partisipasi masyarakat dalam masalah lingkungan dengan menggunakan pendekatan etika lingkungan, sedangkan dalam penelitian saya,	Fokus penelitian sama-sama menggunakan pendekatan etika lingkungan dalam analisis masalah.

		<p>kepentingan sumber daya air di Arab mengarah kepada kepentingan global. Sehingga diperlukan adanya keseimbangan pada pengelolaan air.</p>	<p>implementasinya lebih dikuasai oleh kalangan elit politik.</p>	<p>pendekatan etika lingkungan digunakan sebagai dasar analisis konten pada kebijakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018.</p>	
<p>David Groenfeldt, Jeremy J. Schmidt. <i>Ecology and Society, Mar</i></p>	<p><i>Ethics and Water Governance</i></p>	<p>Pendekatan nilai berkontribusi untuk memahami tata kelola air pada tataran global. Terdapat tiga perspektif lain pada tata kelola air yaitu</p>	<p>Penelitian ini fokus terhadap manajemen, kapasitas kelembagaan dan sosial ekologis sebagai pendekatan utama dalam</p>	<p>Fokus penelitian yaitu pada manajemen, kapasitas kelembagaan dan sosial ekologis sebagai pendekatan utama, sedangkan</p>	<p>Fokus penelitian sama-sama meneliti tata kelola air.</p>

<p>2013, Vol. 18, No. 1</p>		<p>manajemen, kapasitas kelembagaan dan sosial – ekologis. Ketiga perspektif ini menggambarkan cara sistem nilai mempengaruhi tata Kelola air pada sungai Santa Fe di Mexico.</p>	<p>menentukan nilai yang dipakai pada pengelolaan air.</p>	<p>pada penelitian saya, fokus penelitian pada analisis konten Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018.</p>	
---------------------------------	--	---	--	---	--

